
ANALISIS PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN TANAH PECATU MILIK DESA SETEMPAT DI DESA MURBAYA PRINGGARATA LOMBOK TENGAH NUSA TENGGARA BARAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 67/PDT.G/2019/ PN.PRAYA)

A KARTA YOGA

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email : kartayoga476@gmail.com

SHINTA ANDRIYANI

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email : shintandriyani@unram.ac.id

YAZID FATHONI

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email : myazidfathoni@unram.ac.id

Received: 2025-02-02; Reviewed: 2025-04-09; Accep ped: 2025-05-26; Published: 2025-05-29

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan pengelolaan Tanah Pecatu di Desa Murbaya Lombok Tengah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Praya. Penelitian merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tanah pecatu di Desa Murbaya sampai dengan saat ini belum diatur secara tertulis baik aturan yang didasari oleh peraturan desa (Perdes) maupun peraturan daerah (Perda). Kemudian, Pengaturan tanah pecatu secara umum dapat ditemukan dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehingga pengelolaan tanah pecatu di desa Murbaya sampai dengan saat ini dikelola dan dikuasai secara turun temurun oleh Pemerintah Desa Murbaya saat ini hingga saat ini secara tidak tertulis. Penyelesaian sengketa Tanah Pecatu di desa murabaya telah diselesaikan secara perdata melalui jalur litigasi (Pengadilan) pada Pengadilan Negeri Praya. Pemerintah Desa Murbaya harus segera membuat pengaturan secara khusus dan pengelolaan mengenai tanah pecatu, sehingga permasalahan seperti kasus a quo bisa diselesaikan secara non litigasi di tingkat desa, tanpa harus saling gugat menggugat.

Kata Kunci : Tanah; Pecatu; Desa.

ABSTRACT

This study aims to determine the regulation and management of Pecatu Land in Murbaya Village, Central Lombok based on the Supreme Court Decision Number 67/Pdt.G/2019/PN.Praya. The research is a type of normative juridical research with a statutory approach, a conceptual approach, and a historical approach. The study results indicate that the regulation of Pecatu land in Murbaya Village has not been in written regulation, either based on village regulations (Perdes) or regional regulations (Perda). The general regulation of Pecatu land is regulated in The Minister of Home Affairs Regulation Number 4 of 2007 concerning Guidelines for Village Asset Management and Law Number 6 of 2014 concerning Villages. So the Pecatu land management in Murbaya Village is managed and controlled hereditary by the current Murbaya Village Government.

The settlement of the Pecatu Land dispute in Murbaya village has been resolved civilly through litigation (Court) at the Praya District Court. The Murbaya Village Government must immediately make special arrangements and management regarding Pecatu land, so that problems such as the a quo case can be resolved non-litigation at the village, without having to sue each other.

Keywords: Land, Pecatu, Village.

I. PENDAHULUAN

Tanah bagi kehidupan manusia telah menjadi kebutuhan dasar sejak lahir sampai meniggal dunia. Tanah dibutuhkan oleh manusia untuk tinggal, bekerja dan melakukan aktivitas sehari-hari. Tanah memiliki nilai ekonomis, filosofis, politik, sosial dan kultural. Oleh karena itu tanah menjadi harta yang Istimewa yang kerap kali menjadi masalah sosial yang kompleks dari masa ke masa.¹ Salah satu jenis tanah adalah tanah pecatu. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Selanjutnya disebut UU Pokok Agraria) secara eksplisit tidak menyebut tentang tanah pecatu. Meski demikian, tanah pecatu dikategorikan sebagai hak ulayat dengan reasoning tanah pecatu masih diatur dengan ketentuan hukum adat dan melekat hak komunal yang secara umum terdapat dalam ketentuan Pasal 3 UU Pokok Agraria menyebutkan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

Pengakuan tanah pecatu berdasarkan ketentuan UUPA setidaknya harus terdapat dua syarat yakni eksistensi dan pelaksanaannya. Pengakuan tanah pecatu juga diakui sepanjang keberadaannya masih ada dalam suatu wilayah/daerah. Anang Husni menjelaskan bahwa tanah pecatu sebagai milik negara/pemerintah daerah tidak dibenarkan, karena hukum menguasai negara merupakan ranah publik, sedangkan hak ulayat termasuk ranah privat.² Secara normatif, keberadaan dan pengaturan tanah pecatu memang berada pada penguasaan dan pengelolaan pemerintahan desa, namun pada kenyataannya tidak jarang tanah pecatu juga menjadi objek sengketa antara pemerintahan desa dengan masyarakat yang merasa memiliki hak atas tanah pecatu tersebut. sebagaimana sengketa tanah pecatu yang terjadi di desa Murbaya Lombok Tengah antara salah satu warga desa Murbaya dengan pemerintahan desa Murbaya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan rumusan masalah yakni bagaimana pengaturan dan pengelolaan tanah pecatu di desa Murbaya Lombok Tengah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Praya dan

¹ Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, (Jakarta: Magaretha Pustaka, 2012), 2.

² Anang Husni, "Hak Atas Tanah Pecatu Desa Berdasarkan Prinsip Menguasai Oleh Negara", *Jurnal IUS* Vol. III No. 8, (2015), 311.

bagaimana penyelesaian sengketa tanah pecatu di desa Murbaya Lombok Tengah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Praya. dengan harapan menegetahui pengaturan dan pengelolaan tanah pecatu di Desa Murbaya Kabupaten Lombok Tengah serta penyelesain sengketa tanah pecatu yang terjadi di Desa Murbaya Kabupaten Lombok Tengah.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni menggunakan studi hukum berupa produk hukum seperti mengkaji undang-undang dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pokok kajian dari penelitian normatif menurut Peter Mahmud yaitu dengan mengkonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, sehingga akan berfokus pada asas-asas hukum, penemuan hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.³

III. PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Dan Pengelolaan Tanah Pecatu Di Desa Murbaya Lombok Tengah.

Tanah merupakan unsur terpenting dalam keberlangsungan kehidupan makhluk hidup terutama manusia itu sendiri. Proses mempertahankan kehidupan sampai dengan kematian. Tak diragukan lagi tanah merupakan sumber kehidupan manusia, masyarakat dan bangsa itu sendiri. Sehingga tanah menjadi unsur yang tidak akan bisa jauh dari manusia.⁴ Tingkat kecenderungan ketergantungan manusia terhadap tanah tidak akan ada habisnya selama tanah itu masih ada.⁵ Tanah yang merupakan permukaan bumi harus diatur dan dikelola secara nasional untuk menjaga kelestarian sistem kehidupan berbangsa dan bernegara, dan amanat konstitusi adalah politik pertanahan dan kebijakan pertanahan diarahkan untuk mewujudkan tanah sebagai sumber untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, yang meliputi penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah.⁶

Tugas Negara tidak terbatas pada memelihara tata tertib serta melindungi jiwa dan harta kekayaan rakyatnya (*Police State*), melainkan juga Negara bertugas mewakili kepentingan bersama menjadi lebih luas dan mengusahakan peningkatan kemakmuran yang adil dan merata (*Welfare State*).⁷ Sehingga di dalam melaksanakan tugasnya Negara mempunyai kewajiban memerhatikan kepentingan berama, sehingga hak-hak

3 Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2005), 45

4 Heru Nugroho, *Menggugat Kekuasaan Negara*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2011), 74.

5 *Ibid.*

6 *Ibid.*

7 Yudhi Setiawan, *Instrumen Hukum Campuran Dalam Konsolidasi Tanah*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2009), 19.

individu atas tanah dinyatakan mempunyai fungsi nasional. Negara Republik Indonesia merupakan Negara agraris, yang kebanyakan masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Tanah dijadikan sebagai media bercocok tanam dalam pertanian. Indonesia yang dilewati garis khatulistiwa dikaruniai tanah yang sangat subur untuk ditanami berbagai macam hasil bumi, mulai dari hasil pertanian, perkebunan dan lain-lain.⁸

Mengacu pada ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa diatur bahwa kekayaan desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa tersebut dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga dan nilai jual objek pajak (NJOP).⁹

Secara umum, tanah pecatu dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yakni:¹⁰

1. Tanah lungguh, menjadi hak kepala desa atau perangkat desa untuk menggarapnya sebagai kompensasi gaji yang tidak mereka terima;
2. Tanah kas desa, dikelola oleh kepala desa atau perangkat desa aktif untuk mendanai Pembangunan dan keperluan desa;
3. Tanah pengarem-arem, menjadi hak kepala desa atau perangkat desa yang pension untuk digarap sebagai jaminan hari tua. Apabila kepala desa meninggal, tanah ini dikembalikan kepada pihak desa.

Pengertian aset desa menurut Undang-Undang Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Artinya secara hukum tanah desa merupakan aset desa yang dimiliki secara mutlak oleh desa dan dalam Undang-Undang Desa tanah desa disebut sebagai tanah kas desa. Apakah tanah kas desa sama dengan tanah desa. Pertanyaan tersebut harus dijawab untuk memberikan gambaran yang jelas antara tanah kas desa dengan tanah desa.¹¹

Tanah Pecatu dapat dialihkan baik untuk kepentingan pihak ketiga maupun untuk kepentingan Desa. Apabila untuk kepentingan pihak ketiga harus dikeluarkannya *ruislag* atau tukar menukar dengan syarat ketentuan harus menguntungkan Desa dan tidak berubah statusnya tetap Hak Pakai Desa, sedangkan untuk kepentingan Desa hanya diperlukan keputusan Desa saja, tidak diizinkan Kepala Desa semena-mena untuk melakukan perbuatan hukum terhadap tanah Desa tersebut, harus dengan keputusan Desa. Informasi terkait tanah bengkok Desa terdapat di Buku C Desa, yang

8 Supriadi, *Hukum Agraria*, (Palu : Sinar Grafika, 2006), 32.

9 Urip Santoso, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah Di Indonesia*, (Jakarta: Perna-media Group, 2010), 19

10 Rusnadi Murad, *Adiministrasi Pertanahan*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), 73

11 Parlindungan, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), 22.

keseluruhan tanah yang berada di Desa tersebut harus dicatatkan di Buku C Desa, karena dalam Buku C tersebut seharusnya jelas informasi mengenai persil, batas dan letak tanah- tanah tersebut. Setelah berubah statusnya dari desa menjadi kelurahan, Buku C tersebut haruslah dipegang oleh pihak kelurahan.¹²

3.2 Penyelesaian Sengketa Tanah Pecatu Di Desa Murbaya Lombok Tengah Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Praya.

3.2.1. Posisi Kasus Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PN.Praya.

Pada tanggal 01 bulan Oktober tahun 2019, Para Penggugat atas nama Jibran, Muhammad Mahrip, Marjanah, Muziah dan Rukyah menggugat Kepala Desa Pemerintah Murbaya, Kepala Dusun Murbaya Pemerintah Desa Murbaya dan Pekasih Dusun Murbaya Pemerintah Desa Murbaya. Adapun pada awalnya menurut Penggugat bahwa semasa hidup Pewaris dari Penggugat yaitu Almarhum Amaq Jibran merupakan pemilik awal tanah sawah yang kemudian menjadi tanah pecatu a quo. Sekitar tahun 1969 Kepala Desa Murbaya saat itu memerintahkan kepada Almarhum Amaq Jibran untuk menyerahkan tanah sawah miliknya untuk dijadikan tanah pecatu pemerintah Desa Murbaya.

Penggugat juga menceritakan bahwa Almarhum Amaq Jibran kemudian menyerahkan tanah sawah tersebut kepada Pemerintah Desa Murbaya untuk dijadikan tanah pecatu dengan perjanjian pinjam pakai antara Almarhum Amaq Jibran dengan Pemerintah Desa Murbaya. Tanah tersebut diserahkan kepada Kepala Dusun Desa Murbaya saat itu. Penggugat juga menjelaskan bahwa semasa hidupnya, Amaq Jibran pernah meminta kembali tanah tersebut karena merasa tidak mendapatkan ganti rugi yang adil dari Pemerintah Desa Murbaya, namun Pemerintah Desa Murbaya tidak pernah menyerahkan kembali tanah tersebut.

Setelah Almarhum Amaq Jibran meninggal dunia, Penggugat pernah mencoba untuk meminta kembali tanah pecatu tersebut untuk dikembalikan kepada ahli waris Amaq Jibran, namun Pemerintah Desa Murbaya kembali menolak dengan alasan bahwa tanah tersebut bukanlah milik Almarhum Amaq Jibran. Kemudian pada tanggal 01 bulan Oktober tahun 2019 Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Pemerintah Desa Murbaya dengan dasar penguasaan secara melawan hukum tanah pecatu yang menurut Penggugat merupakan milik Pewaris dan merupakan hak Penggugat.

3.2.2. Gugatan / Tuntutan Para Penggugat.

Para penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada kasus a quo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

¹² Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UU Pokok Agraria, (Jakarta : Djambatan, 2009), 19

- a. Menyatakan para penggugat adalah ahli waris almarhum Amaq Jibrani;
- b. Menyatakan sebagai hukum sah atas tanah objek sengketa a quo;
- c. Menyatakan sebagai hukum sah dan berharga sita jaminan (CB) tersebut;
- d. Menyatakan sebagai hukum perbuatan para tergugat/pemerintah desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat telah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1969 sampai dengan putusan dalam perkarainimempunyaikekuatanhukumtetapadalahmerupakanperbuatanmelawan hukum;
- e. Menyatakanbahwaperbuatanyangdilakukanolehparatergugatterbuktimelakukan perbuatan melawan hukum;
- f. Menghukum tergugat dan/atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban dan biaya apapun juga, tanpa alasan apapun juga seketika setelah *annmaning* putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh kerugian penggugat kepada penggugat yaitu : kerugian hasil padi/gabah adalah : $\frac{1}{2} \times 50 \text{ tahun} \times 3 \text{ kali panen} \times 6 \text{ ton padi/gabah} = 405 \text{ ton padi/gabah}$; dinilai dengan uang harga saat gugatan ini adalah $405 \text{ ton} \times \text{Rp. } 4.500.000 / \text{ton} = \text{Rp. } 1.822.500.000$. Sehingga kerugian penggugat bersumber dari padi adalah sejumlah Rp. 1.822.500.000;
- h. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran ganti kerugian yang diderita oleh penggugat sebesar Rp 100.000 setiap hari keterlambatan dihitung sejak tanggal *annmaning* putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Subsidiar:

Apabila yang mulia majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

3.2.3. Putusan Majelis Hakim

Majelis hakim perkara a quo dalam putusannya mengadili menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya dan menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.946.000.

3.2.4. Pertimbangan Majelis Hakim

Secara umum, alasan hukum Majelis Hakim menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya karena Majelis Hakim menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat tidak memiliki relevansi terhadap dalil gugatan, seperti bukti kepemilikan objek sengketa yang tidak menunjukkan kepemilikan objek sengketa tersebut merupakan milik penggugat. Selain itu, saksi-saksi yang diajukan oleh para

penggugat menurut Majelis Hakim bukan saksi yang mengetahui, mendengar dan/ atau melihat langsung asal muasal objek sengketa, melainkan hanya mendengar cerita dari orang tua di masa lampau yang menceritakan tentang objek sengketa.

Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat 1 dan Tergugat 2, dapat ditarik Kesimpulan yang menjadi pokok sengketa/permasalahan antara para pihak dalam perkara a quo yakni siapakah pemilik tanah objek sengketa seluas 1.470 meter persegi yang terletak di Dusun Murbaya, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana yang disengketakan oleh para pihak. Selain itu, Majelis Hakim juga mempertanyakan mengenai penguasaan tanah sengketa yang dilakukan Para Tergugat apakah termasuk dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat.

Sebelum menganalisis putusan Majelis Hakim, perlu untuk diketahui terlebih dahulu bahwa gugatan para penggugat pada intinya merupakan gugatan tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige*) yang dilakukan oleh para tergugat. Perbuatan melawan hukum dalam ketentuan KUHPerdara diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Pemaknaan Pasal 1365 KUHPerdara hanya merumuskan perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri sebagaimana yang tertuang dalam hukum tertulis. Pemaknaan perbuatan melawan hukum dalam arti luas sangat membahayakan bagi kepastian hukum karena hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak memiliki ukuran yang pasti tentang perbuatan yang pantas menurut kesesuaian dan kepatutan dalam Masyarakat.

Perbuatan melawan hukum tidak dapat dilepaskan dengan adanya pelanggaran hak oleh seseorang. *Recht* dalam pengertiannya yang paling dasar adalah hak. Sedangkan hak dalam pengertian perbuatan melawan hukum adalah suatu kewenangan yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang dengan menutup orang lain atas hak tersebut.

Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila memenuhi 4 kriteria. Pertama, bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Bahwa suatu perbuatan melawan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :¹³

- a. Adanya perbuatan melawan hukum;
- b. Adanya suatu kesalahan;
- c. Adanya timbul kerugian kepada orang lain;
- d. Adanya mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian karena kelalaiannya untuk mengganti kerugian tersebut.

13 Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara di atas menjelaskan tentang tiap perbuatan yang telah mendatangkan kerugian pada orang lain, maka orang tersebut berkewajiban untuk membayar ganti kerugian yang telah ditimbulkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal di atas, maka Para Penggugat perlu untuk membuktikan bahwa penguasaan dan perolehan tanah (objek sengketa) yang saat ini dikuasi oleh Para Tergugat telah dilakukan secara melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat. Sebelum membahas mengenai bentuk kerugian yang telah ditimbulkan oleh Para Tergugat, penting untuk mengetahui terlebih dahulu legal standing (keadaan Para Penggugat sebagai pemegang hak atas objek sengketa yang digugat).

Berdasarkan fakta persidangan, sebagaimana bukti dan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat berupa Nomor Buku Pendaftaran Buku C 698 dan 697 tidak diterima oleh Majelis Hakim sebagai alat bukti dengan pendapat hukum bahwa catatan dari buku desa (Letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti yang lain. Pada kenyataannya, Para Penggugat hanya mengajukan bukti surat berupa Letter C, silsilah keluarga dan keterangan saksi yang menurut Majelis Hakim tidak memiliki relevansi substansif bukti kepemilikan hak atas tanah objek sengketa sehingga bukti Letter C yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut tidak diperkuat oleh bukti-bukti lain sebagaimana dimaksud oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 84 K/Sip/1973 tertanggal 25 Juni 1973, pendapat hukum Majelis Hakim di atas sudah tepat catatan dari buku desa (Letter C) hanya bisa dipakai sebagai alat bukti hak milik disertai dengan bukti-bukti lain yang memiliki relevansi substantif terhadap perkara *a quo*. Namun, berdasarkan fakta persidangan, bahwa Para Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti lain yang memiliki relevansi substantif terhadap perkara *a quo*.

Berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, diketahui bahwa perolehan dan penguasaan objek sengketa kepada Para Tergugat didasarkan dari data inventaris desa sejak tahun 1951 serta surat penyempahan kepala desa. Bahwa berdasarkan bukti tersebut, maka penguasaan yang dilakukan sudah sesuai alas hak yang sah dan benar. Berdasarkan hal di atas, maka Penulis berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sudah tepat dengan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Bahwa pengaturan tanah pecatu secara umum dapat ditemukan dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa dan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapaun pengaturan secara khusus terhadap tanah pecatu di Desa Murbaya sampai dengan saat ini belum diatur secara tertulis baik aturan yang didasari oleh peraturan desa (Perdes) maupun peraturan daerah (Perda). Sehingga pengelolaan tanah pecatu di desa Murbaya sampai dengan saat ini dikelola dan dikuasai secara turun temurun oleh Pemerintah Desa sebelumnya sampai dengan pemerintah desa saat ini secara tidak tertulis. Bahwa penyelesaian sengketa mengenai tanah pecatu secara litigasi diselesaikan secara perdata pada Pengadilan Negeri Praya. Karena untuk menghindari timbulnya perbuatan main hakim sendiri dalam perkara ini, maka dari itu penyelesaian sengketa ini sudah sangat tepat diselesaikan secara litigasi.

4.2 **Saran**

Bahwa harus segera dibuat/disusun pengaturan secara khusus mengenai pengelolaan/penguasaan tanah pecatu baik oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten yang kemudian secara hirarki diatur lebih khusus oleh Pemerintah Desa. Pemerintah desa harus lebih aktif dalam melakukan pendekatan preventif sehingga permasalahan hukum seperti kasus a quo bisa diselesaikan secara non litigasi di tingkat desa, tanpa harus saling gugat menggugat di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Limbong, Bernhard.* Konflik Pertanahan. *Jakarta: Magaretha Pustaka, 2012.*
- Harsono, Budi.* *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UU Pokok Agraria.* Jakarta : Djambatan, 2009.
- Mahmud, Peter.* Penelitian Hukum. *Jakarta : Kencana Prenada Media, 2005.*
- Murad, Rusnadi.* Adiministrasi Pertanahan. *Bandung: Mandar Maju, 2013.*
- Nugroho, Heru.* Menggugat Kekuasaan Negara. *Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2011.*
- Parlindungan.* Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA. *Bandung : Mandar Maju, 2009.*
- Santoso, Urip.* Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah Di Indonesia. *Jakarta: Pernamedia Group, 2010.*
- Setiawan, Yudhi.* Instrumen Hukum Campuran Dalam Konsolidasi Tanah. *Jakarta : Raja Grafindo, 2009.*
- Supriadi.* Hukum Agraria. *Palu : Sinar Grafika, 2006.*

Jurnal

- Husni, Anang.* Hak Atas Tanah Pecatu Desa Berdasarkan Prinsip Menguasai Oleh

Negara. *Jurnal IUS Vol. III No. 8, 2015.*

Aturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 1 Tahun 2016 Tentang
Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dan Pembangunan Desa.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijkwetboek*).